

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DI SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH
LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

Dewi Ayu Kartika

Dr. Ahmad Darmadji, M.Pd.

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 35 OF 2014 ON CHILDREN PROTECTION
IN STATE JUNIOR HIGH SCHOOL 2 KOTAGAJAH CENTRAL LAMPUNG**

The increasing rate of violence against children has proven that the implementation of law on the children protection still does not work as expected. Norms and reality show a lack of self-control from both students and teachers. Based on this fact, this study aims to discuss about the implementation of Law No. 35 of 2014 on the Children Protection in State Junior High School 2 Kotagajah Central Lampung by attempting to answer two questions: 1) how is the implementation of Law No. 35 of 2014 on children protection in State Junior High School 2 Kotagajah Central Lampung? and 2) what are the supporting and inhibiting factors to implement the child protection at school?

This is a field qualitative research with an analytical descriptive approach. Data collection techniques used documentation, observation and interviews. Data collection and analysis techniques were used through a number of stages in order to result in and conclude the data analysis.

This research concluded that the Law on Child Protection in schools has been implemented, but some teachers were found still using physical/verbal punishment. The punishment could be categorized in the "mild" level of violence. Supporting factors for the implementation of child protection included routine religious activities, child-friendly schools, non-violent schools, and the cultivation of spiritual values (integration-interconnection).

The school also facilitates a "suggestion box" to accommodate the student aspirations. The government supports by taking some preventative measures through anti-violence protection institutions for children and women. On the other hand, the inhibiting factors of the implementation of child protection included the lack of socialization, work pressures, personal problems and deviant behavior of students triggering of violence by teachers against students.

Keywords: implementation, children protection, school

Oktober 23, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hasil monitoring dan evaluasi (monev) KPAI tahun 2012 terkonfirmasi dengan hasil riset yang dilakukan Plan International dan ICRW yang menyebutkan 84% anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka itu lebih tinggi dari tren di kawasan Asia, yaitu 70%. Riset dilakukan pada Oktober 2013 hingga Maret 2014, di Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan dan Indonesia.¹

Menurut penuturan seorang siswa di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah, ada beberapa guru yang sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Ada pula beberapa guru yang kini lebih intensif memberikan pendidikan maupun pengajaran terhadap siswa, namun jarang sekali memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah.

Guru yang memberikan hukuman dengan guru yang membiarkan siswanya melanggar tata tertib, telah membuktikan bahwa pelaksanaan undang-undang perlindungan anak di sekolah belum berjalan seperti yang diharapkan. Karena pada hakikatnya membiarkan anak yang telah melanggar tata tertib pun termasuk dalam kategori melalaikan kewajiban dalam memenuhi hak anak didik. Sedangkan undang-undang perlindungan anak diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Di Indonesia anak dilindungi dengan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014. Pada penelitian ini, penulis juga telah menemukan tindak kekerasan verbal yang tidak hanya dilakukan oleh guru terhadap siswanya, melainkan kekerasan verbal yang dilakukan siswa kepada guru. Meskipun tindakan siswa tidak menyebabkan kerugian secara fisik, namun kejadian ini membuktikan ada perbenturan antara undang-undang perlindungan anak dan undang-undang guru dan dosen.

Dalam berbagai kasus kekerasan terhadap anak, aparat menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat 1a undang-undang Perlindungan Anak, disebutkan: "Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga

¹ M. Asrorun Ni'am Sholeh, dkk, *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 66.

kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.² Berdasarkan data di atas, berbagai bentuk kekerasan dalam lingkungan sekolah merupakan problematika bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan keberadaan undang-undang perlindungan anak di sekolah saat ini masih fragmentaris.

2. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitiannya untuk menganalisis pemberlakuan undang-undang perlindungan anak.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana implementasi Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah?
- b. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perlindungan anak di sekolah?

B. KERANGKA TEORI

1. Undang-undang Perlindungan Anak di Sekolah

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungi hak-hak anak.⁴

Salah satu tokoh muslim yang sangat menentang kekerasan dalam pendidikan ialah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sangat memperhatikan hak perlindungan anak, menurutnya anak yang biasa di didik dengan kekerasan, ia akan selalu dipengaruhi kekerasan, merasa minder, pemalas, dan menyebabkan ia senantiasa berdusta.⁵

Ibnu khaldun mengakui adanya perbedaan masing-masing peserta didik. Perbedaan itu tentunya dilatar belakangi oleh tingkat kemampuan berpikirnya, lingkungan geografisnya

² Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 9 ayat 1a tentang Perlindungan Anak, hlm. 5.

³ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Anak, hlm. 3.

⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 25.

⁵ Djamal, *Fenomena Kekerasan di Sekolah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 101.

dan kondisi mentalnya.⁶ Sehingga pengaruh negatif akan selalu menghampiri anak dan menyerang kesehatan baik fisik maupun psikisnya.

Untuk membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian paripurna, maka eksistensi pendidikan agama merupakan sebuah kemestian untuk diajarkan, meskipun pada sekolah-sekolah umum. Ibnu Khaldun juga menempatkan ilmu-ilmu agama dalam jajaran yang sama dengan ilmu-ilmu akal, sehingga tidak ada dikotomi dalam ilmu pengetahuan.⁷

2. Tipologi Kekerasan dalam Pendidikan

Ditinjau dari tingkatannya, perilaku kekerasan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Kekerasan tingkat ringan, yakni berupa potensi kekerasan (*violence as potential*). Pada tingkat ini kekerasan yang terjadi umumnya berupa kekerasan tertutup (*covert*), kekerasan defensif, unjuk rasa, pelecehan martabat, dan penekanan psikis.
- b. Kekerasan tingkat sedang, yang berupa perilaku kekerasan dalam pendidikan itu sendiri (*violence in education*). Indikator kekerasan tingkat ini mencakup: kekerasan terbuka (*overt*), terkait dengan fisik, pelanggaran terhadap aturan sekolah/kampus, serta membawa simbol dan nama sekolah.
- c. Kekerasan tingkat berat, yakni tindak kriminal (*criminal action*). Pada tingkat ini kekerasan berbentuk kekerasan ofensif, ditangani oleh pihak yang berwajib, ditempuh melalui jalur hukum, dan berada di luar wewenang pihak sekolah/kampus.⁸

Selanjutnya menurut Jack D. Douglas dan Frances Chalut Waksler dalam buku karya Abd. Rahman Assegaf, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, secara terbuka (*overt*) maupun tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) maupun bertahan (*defensive*). Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik beberapa indikator diantaranya:

- a. Kekerasan yang bersifat terbuka, yakni kekerasan yang dapat dilihat atau diamati secara langsung, seperti perkelahian, tawuran, bentrokan massa, atau yang berkaitan dengan fisik.

⁶Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldun: Kritis, Humanis, dan Religius*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 108.

⁷Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 547.

⁸Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 37.

- b. Kekerasan yang bersifat tertutup, yakni kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti mengancam, intimidasi, atau simbol-simbol lain yang menyebabkan pihak-pihak tertentu merasa takut atau tertekan.
- c. Kekerasan yang bersifat agresif (*offensive*), yakni kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, seperti perampasan, pencurian, pemerkosaan atau bahkan pembunuhan. Indikator ini tingkatannya lebih tinggi dari dua jenis kekerasan sebelumnya, dan sudah masuk dalam pelaku kriminal sehingga dapat dikenakan sanksi hukum. Kekerasan ini masuk dalam kelompok kekerasan dalam pendidikan sepanjang pelaku atau korbannya membawa nama lembaga pendidikan dan diliput oleh media massa.
- d. Kekerasan yang bersifat defensif (*defensive*), yakni kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan, seperti barikade aparat untuk menahan aksi demo atau contoh lain seperti sengketa tanah warga dengan pihak sekolah.⁹

3. Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*)

Kekerasan seksual berarti hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku.¹⁰ Anak perempuan biasanya menjadi sasaran dari berbagai macam tindakan pelecehan, mulai dari pelecehan verbal yang sangat menyakitkan dan memalukan sampai pada paksaan melakukan perbuatan-perbuatan seksual. Anak lelaki biasanya dilecehkan dengan ejekan-ejekan seksual, candaan seperti celana mereka dimelorotkan, dan dikata-katai sebagai “homo” dan lain sebagainya. Anak lelaki cenderung menjadi target cercaan dua kali lebih besar dari pada anak perempuan.¹¹

4. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Kekerasan terhadap Anak

Menurut Suharto kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal (diri siswa) maupun eksternal (keluarga dan masyarakat) diantaranya sebagai berikut:

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.

⁹*Ibid.*, hlm. 39-41.

¹⁰Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. 3, (Bandung: Nuansa cendekia, 2012), hlm. 70.

¹¹Les Parsons, *Bullied Teacher Bullied Student Guru dan Siswa yang Terintimidasi Mengenal Budaya Kekerasan di Sekolah anda dan Mengatasinya*, Cet. 1, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 23.

- c. Keluarga tunggal anak keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
- g. Kondisi lingkungan yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak ada mekanisme kontrol sosial yang stabil.¹²

Menurut Mulyadi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan di sekolah antara lain:

- a. Banyak guru kurang menghayati pekerjaannya sebagai panggilan profesi, sehingga cenderung kurang memiliki kemampuan mendidik dengan benar serta tidak mampu menjalin ikatan emosional yang konstruktif dengan siswa
- b. Guru kerap kali kehilangan kesabaran hingga melakukan hukuman fisik, atau tindakan tidak terpuji yang melanggar batas etika dan moralitas
- c. Kurikulum terlalu padat dan kurang berpihak kepada siswa, sehingga mengakibatkan guru cenderung menjalankan tugasnya sekadar mengejar target kurikulum.¹³

Jenis kekerasan lain juga sulit untuk dicegah yakni kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan kekerasan yang dilakukan secara paksa, untuk mendapatkan kepatuhan yang tidak dirasakan atau disadari sebagai sebuah paksaan dengan bersandar pada harapan-harapan kolektif dari kepercayaan-kepercayaan yang sudah tertanam secara sosial.¹⁴

Ibnu Khaldun memang membenarkan adanya pemberian sanksi kepada peserta didik, namun bukan untuk menyakiti atau merusak mental peserta didik, melainkan untuk mendidiknya agar lebih baik. Inilah yang disebut “sanksi edukatif”, yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa kasih sayang terhadap peserta didik. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt. QS. Ali-Imran [3]: 159:

¹²Abu Huraerah, *Kekerasan ...*, hlm. 49-50.

¹³*Ibid.*, hlm. 106.

¹⁴Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 40.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ
 حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (QS. Ali-Imran [3]: 159).¹⁵

Indonesia memang telah meratifikasi konvensi PBB tentang Hak Anak dan telah mengeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002, namun secara obyektif kenyataan yang terjadi di kehidupan anak-anak masih belum teratasinya masalah kekerasan anak di Indonesia, khususnya di dalam dunia pendidikan. Perlu dilakukan koordinasi yang tepat baik negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga dalam menjalankan kewajiban perlindungan terhadap anak.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif analitis.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi penelitian di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah.

3. Informan Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni dengan metode *purposive sampling*. Peneliti mengambil sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Yang menjadi informan kunci (*key informan*) yaitu terdiri dari 12 orang siswa, kepala sekolah, tiga orang guru dan tiga orang tua wali murid.

¹⁵Tim Penerjemah Al-Qur'an Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2017), hlm. 71.

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, peneliti menentukan sumber data penelitian yang mencakup dua sumber pokok yaitu:

a. Data Primer

Data ini diambil secara langsung pada sumbernya yaitu buku undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai literatur utama. Buku-buku tentang pendidikan di Indonesia, data sekolah meliputi tata tertib, peserta didik, guru-guru, orang tua siswa, karyawan dan staf.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diambil adalah berbagai literatur terkait perlindungan anak, jurnal, artikel baik cetak maupun yang bersumber dari internet dan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yakni mengenai implementasi undang-undang perlindungan anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data secara komprehensif, serta memperhatikan relevansi data dengan fokus dan tujuan penelitian, maka dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu: Dokumentasi, Observasi dan Wawancara (*In-depth Interview*).

6. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun metode triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis kemudian menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan dengan ketiga sumber data tersebut.¹⁶

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.¹⁷ data yang diperoleh dari wawancara kemudian di cek dengan observasi dan dokumentasi.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 373.

¹⁷ *Ibid.*,

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang mampu mempengaruhi proses pengumpulan data.

7. Teknik Analisis Data

Tahap-tahap analisis menggunakan teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu:

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip.¹⁸

b. Penyajian Data (*Data Display*)


Data hasil kegiatan kondensasi kemudian disajikan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Dengan menyajikan data akan mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁹

Gambar 1

Analisis data Model Miles, Huberman dan Saldana²⁰



¹⁸ Miles, M.B, dkk., *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*, terjemah Tjetjep Rohidin Rohidi, UI-Press, (USA: Sage Publication, 2014), hlm. 10.

¹⁹ Sugiyono, *Metode...*, hlm. 338-345.

²⁰ Miles, M.B, dkk., *Qualitative...*, hlm. 14.

D. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 2 Kotagajah

Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah di negerikan pada tahun 1968, dengan jumlah murid 166 siswa, yang terdiri dari empat rombongan belajar, kemudian sebagai kepala sekolah yang pertama Bapak Saekram. Pada kepemimpinan Bapak Drs. Mariyoto pada tahun pelajaran 2008/2009 SMP Negeri 2 Kotagajah berhasil menyangand predikat sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

2. Visi dan Misi SMP Negeri 2 Kotagajah

a. Visi Sekolah

Unggul dalam prestasi dilandasi dengan iman dan taqwa.

b. Misi Sekolah

- 1) Membentuk generasi yang berakidah lurus, ibadahnya benar, berakhlak mulia
- 2) Mewujudkan lulusan yang cerdas dan kompetitif
- 3) Mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif
- 4) Mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien
- 5) Mewujudkan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kemampuan dan etos kerja tinggi
- 6) Mewujudkan sistem penilaian yang autentik sesuai dengan standar kompetensi lulusan

3. Keadaan Guru dan Karyawan SMP Negeri 2 Kotagajah

Tenaga pengajar di SMP Negeri 2 Kotagajah berjumlah 60 orang guru tetap (PNS), 3 orang guru honorer, 6 orang staf tata usaha PNS, dan 11 orang tenaga kependidikan honorer.

4. Keadaan Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah

Pada tahun 2017/2018 berdasarkan dokumentasi yang ada, siswa SMP Negeri 2 Kotagajah berjumlah 972 orang siswa dan 29 rombel.

5. Letak Geografis dan Sarana Fisik SMP Negeri 2 Kotagajah

SMP Negeri 2 Kotagajah menempati gedung permanen milik pemerintah yang terletak di jalan Sri Rahayu nomor 17 kampung Kotagajah kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Kepemilikan tanah milik pemerintah dengan luas tanah 15.000 m² dan luas seluruh bangunan 2260 m². Ditinjau dari letaknya, SMP Negeri 2 Kotagajah cukup nyaman dan mudah dijangkau. Mengenai sarana fisik SMP Negeri 2 Kotagajah sudah tergolong baik dan memadai.

E. PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Kotagajah

a. Peranan Undang-undang Perlindungan Anak di Sekolah

Dari 972 siswa di SMP Negeri 2 Kotagajah, penulis mengambil sampel dengan metode *purposive sampling*. Sampel diambil secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Penulis memilih 4 orang perwakilan siswa dari masing-masing kelas 7, 8, dan 9, sehingga sampel dari penelitian ini berjumlah 12 orang yang selanjutnya bersedia untuk wawancara secara mendalam (*in-depth interviews*). Dalam mengumpulkan informan, penulis memilih siswa dengan melihat latar belakang pekerjaan orangtua yang berbeda, yakni sebagai seorang pedagang dan guru (PNS/Honorer).

Data hasil wawancara semiterstruktur yang telah dilakukan peneliti terhadap 12 informan penelitian telah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Hukuman yang Dialami Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah

No.	Bentuk Hukuman	Jenis	Kategori
1	Berdiri di depan kelas	Fisik	Ringan
2	Dijewer	Fisik	Sedang
3	Penghinaan	Verbal	Ringan
4	Dimarahi	Verbal	Ringan
5	Menyapu kelas	Fisik	Ringan
6	Membersihkan WC	Fisik	Sedang
7	Diancam	Verbal	Ringan
8	Di usir dari kelas	Fisik	Ringan
9	<i>Push up</i>	Fisik	Sedang
10	Dibentak	Verbal	Ringan
11	Merusak barang siswa	Material	Ringan
12	Dijambak rambutnya	Fisik	Sedang
13	Dijemur dilapangan	Fisik	Sedang
14	<i>Skot jump</i>	Fisik	Sedang

Sumber: Wawancara dengan Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah kelas VII, VIII, XI.

Berdasarkan tabel di atas, hukuman yang berbentuk fisik memiliki frekuensi yang lebih banyak dari pada hukuman verbal, dan material. Siswa yang tidak mengerjakan PR, tidak memperhatikan guru, bolos pelajaran dan lain sebagainya, perlu mendapatkan perhatian dan bimbingan khusus dari guru. Namun kenyataannya guru lebih memilih tindakan-tindakan yang mengarah kepada hukuman fisik terhadap siswa. Hal tersebut membuktikan penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 54 tentang perlindungan anak belum berjalan dengan maksimal, sebab perlindungan wajib diberikan kepada anak di lingkungan sekolah dari kekerasan yang bersifat fisik maupun psikis.

Jika di tinjau dari indikator setiap tipologi tindak kekerasan Douglas dan Waksler, dan melalui olah data dan analisis data yang diambil dari wawancara di SMP Negeri 2 Kotagajah, diperoleh gambaran tentang tingkat kekerasan dalam pendidikan.

Tipologi kekerasan di SMP Negeri 2 Kotagajah masuk dalam tingkat kekerasan terbuka (*overt*) dan tertutup (*covert*). Kekerasan berupa fisik mendapat posisi pertama di sekolah. Posisi kedua yakni kekerasan dalam bentuk psikis atau mental. Dihina, dimarahi, diancam, dibentak dan merusak barang milik siswa dapat digolongkan kepada kekerasan tertutup.

b. Pendidikan Seks di Sekolah

Berdasarkan keterangan yang didapat dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Kotagajah dan dewan guru, selama ini tidak ada kasus yang berkaitan dengan *sexual abuse* atau pelecehan seksual di sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 2 Kotagajah bersih atau terbebas dari perilaku kekerasan seksual baik itu dari dalam maupun luar sekolah.

c. Perlindungan Guru

Pada penelitian ini, penulis telah menemukan tindak kekerasan verbal yang tidak hanya dilakukan oleh guru terhadap siswanya, melainkan kekerasan verbal yang dilakukan siswa kepada guru. Menanggapi kasus tersebut, sekolah telah menyediakan fasilitas yang dinamakan “Kotak saran”. Kegunaan dari kotak saran sendiri adalah untuk menampung aspirasi siswa terkait dengan aktivitas yang ada di sekolah. Dengan adanya kotak saran diharapkan siswa dapat ikut serta dalam mewujudkan sekolah yang ramah dan demokratis, sehingga siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan ketika proses belajar berlangsung. SMP Negeri 2 kotagajah adalah satu-satunya sekolah sekecamatan Kotagajah Lampung Tengah yang memiliki fasilitas “Kotak saran”.

d. Kebijakan Integrasi-Interkoneksi Sebagai Solusi

Praktik pendekatan integrasi-interkoneksi yang telah berlaku di sekolah salah satu diantaranya ialah kebijakan kurikulum 2013. Sekolah telah menggunakan kebijakan kurikulum 2013 kurang lebih selama 5 tahun. SMP Negeri 2 Kotagajah terkenal dengan kegiatan Kepramukaan. Program tersebut menjadi program wajib yang harus diikuti oleh siswa dan siswi di sekolah. Terlebih SMP Negeri 2 Kotagajah sangat mengupayakan tertanamnya nilai-nilai karakter melalui kegiatan-kegiatan intra dan ekstra di sekolah.

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perlindungan Anak di Sekolah

a. Faktor-faktor yang Mendukung Implementasi Perlindungan Anak di Sekolah

Kepala sekolah selaku pemimpin memiliki cara tersendiri dalam pemberlakuan perlindungan anak untuk para siswanya. Sekolah telah membuat peraturan atau tata tertib yang mengacu pada undang-undang perlindungan anak. Menerapkan sekolah tanpa kekerasan serta penanaman nilai spiritual dengan kegiatan keagamaan di sekolah menjadi faktor pendukung terlaksananya perlindungan anak di sekolah.

Selanjutnya, upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah yakni dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (P2TP2) kabupaten Lampung Tengah. Lembaga tersebut sebagai lembaga perlindungan anti kekerasan pada anak dan perempuan yang terbaik di wilayah provinsi Lampung. Selain menangani kasus, mereka juga membina serta mendampingi anak korban kekerasan, sehingga keadaan fisik dan psikis mereka bisa pulih kembali.²¹

b. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Perlindungan Anak di Sekolah

Penulis telah mengidentifikasi faktor penghambat implementasi perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah antara lain:

1) Faktor guru

Berdasarkan wawancara dan observasi, ada beberapa penyebab guru melakukan tindakan hukuman yang berbentuk hukuman fisik maupun hukuman verbal sebagai berikut:

- (a) Masih terdapat guru yang belum paham terkait hukuman fisik yang digunakan untuk merubah perilaku siswa, tanpa memikirkan resiko dan trauma psikologis siswa

²¹ Lampung Media Online, "Maraknya Kasus Kekerasan Pada Anak, Dharma Wanita Lamteng Gelar Sosialisasi dan Penyuluhan", Dikutip dari lampungmediaonline.com/2017/10/maraknya-kasus-kekerasan-pada-anak-dharma-wanita-lamteng-gelar-sosialisasi-dan-penyuluhan/, diakses pada hari Senin tanggal 17 September 2018 jam 21.05 WIB.

- (b) Ketidakseimbangan psikologi sebagian guru, yang belum mampu mengelola masalah pribadi menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru yang bersangkutan menjadi lebih sensitif
- (c) Adanya tekanan kerja yang belum terpenuhi di tambah masalah pribadi, sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang di inginkan cukup besar
- (d) Kurangnya sosialisasi di lingkungan sekolah dan sosialisasi dari lembaga perlindungan anak belum dilakukan secara merata.

2) Faktor siswa

Tugas-tugas perkembangan pada remaja, tidak selalu dapat dipenuhi secara optimal oleh para remaja. Akibatnya, ada sebagian remaja yang menunjukkan sikap dan perilaku antisosial, seperti menentang peraturan sekolah, melanggar tata tertib sekolah, sulit berdisiplin, melawan perintah guru dan lain sebagainya.²² Kenakalan yang kerap kali dilakukan siswa telah menunjukkan bahwa terdapat indikasi terganggunya pengendalian diri dan kesehatan mental siswa.

3) Faktor keluarga

Pelaksanaan pendidikan yang dilakukan masing-masing orang tua, memiliki krakter dan respon yang berbeda ketika menghadapi anaknya yang memasuki masa remaja. Kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa ataupun siswa kepada guru, juga perlu dilihat berdasarkan faktor kesejahteraan keluarga siswa yang meliputi pendidikan, pendapatan dan pekerjaan orang tua.

4) Faktor lingkungan

Faktor penghambat implementasi perlindungan anak lainnya ialah lingkungan, baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Permasalahan yang kerap kali mengganggu anak di rumah akan berpengaruh pada pergaulannya di dalam lingkungan sekolah.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

²²Abd. Rahman Assegaf, *Filsafat pendidikan islam*, Cet. 4, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 69.

- a. Implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 di SMP Negeri 2 Kotagajah sudah diterapkan di sekolah, namun beberapa hukuman fisik masih menjadi alat untuk mendisiplinkan siswa di sekolah. Tidak semua guru menerapkan hukuman fisik, kebanyakan guru lebih menyerahkan siswa yang bermasalah kepada guru Bimbingan Konseling untuk dilakukan tindak lanjut penanganan solusinya. Hukuman yang bersifat fisik maupun verbal yang diberikan guru terhadap siswa masuk dalam tipologi kekerasan tingkat “ringan” karena tidak mengakibatkan luka dan tidak masuk dalam tindak kriminalitas.
- b. Faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan anak di sekolah yakni:
 - 1) Faktor-faktor pendukung implementasi perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah ialah dengan rutin mengadakan kegiatan keagamaan seperti solat berjamaah, tahfidz, pengajian, sekolah ramah anak, sekolah tanpa kekerasan, dan penanaman nilai-nilai spiritual dalam setiap proses belajar mengajar (integrasi-interkoneksi). Sekolah juga telah menyediakan fasilitas yang dinamakan “Kotak saran” untuk menampung aspirasi siswa terkait dengan aktivitas yang ada di sekolah. Selain itu pemerintah daerah Lampung Tengah juga mendukung dengan melakukan upaya tindak pencegahan melalui lembaga-lembaga perlindungan anti kekerasan pada anak dan perempuan di wilayah provinsi Lampung.
 - 2) Adapun faktor-faktor penghambat implementasi perlindungan anak di sekolah yaitu:
 - a) Setiap guru sudah mengetahui undang-undang perlindungan anak, namun tetap saja ada beberapa guru yang memang kurang pandai dalam mengelola emosi ketika menghadapi siswa yang bermasalah karena tidak semua guru paham dengan undang-undang perlindungan anak. Adanya tekanan kerja, masalah pribadi (psikologis), dan minimnya sosialisasi di lingkungan sekolah menjadi salah satu penyebab kurangnya pemahaman guru dalam pemberlakuan undang-undang perlindungan anak.
 - b) Perilaku menyimpang yang dilakukan siswa melandasi timbulnya kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa.

2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan:

- a. Bagi pemerintah pusat-daerah hendaknya upaya penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dilaksanakan secara efektif dan profesional, sehingga upaya undang-undang perlindungan anak dapat benar-benar ditegakkan. Pemerintah hendaknya memberikan infrastruktur yang memadai, fasilitas, sarana dan prasarana serta dana untuk membantu

biaya yang diperlukan dalam rangka perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan di sekolah dan di kehidupan anak pada umumnya.

- b. Bagi institusi terkait, hendaknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (guru) melalui pendidikan Islam. Mampu menanamkan karakter kepada peserta didik serta mengadopsi pemikiran tokoh pendidikan, baik muslim maupun tokoh pendidikan umum, demi terwujudnya generasi yang tangguh dan sempurna (*insan kamil*). Mengadakan program sosialisasi perlindungan anak terkait memperbaiki kelemahan dan mengantisipasi ancaman terhadap tindak kekerasan pada anak baik di dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah.
- c. Bagi orang tua maupun masyarakat terutama LSM untuk bekerjasama menghentikan atau minimal mengurangi masalah kekerasan terhadap anak, sehingga penyelenggaraan perlindungan anak dapat terlaksana semaksimal mungkin.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Asrul., 2013, “Perlindungan Anak dalam Al-Qur’an (Studi atas Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Assegaf, Abd Rachman., 2017, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. 4, Depok: Rajawali Pers.
- ., 2004, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Djamal., 2016, *Fenomena Kekerasan di Sekolah*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huraerah, Abu., 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. 3, Bandung: Nuansa cendekia.
- Iqbal, Abu Muhammad., 2015, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kosim, Muhammad., 2012, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldun: Kritis, Humanis, dan Religius*, Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lampung Media Online., “Maraknya Kasus Kekerasan Pada Anak, Dharma Wanita Lamteng Gelar Sosialisasi dan Penyuluhan”, Dikutip dari lampungmediaonline.com/2017/10/maraknya-kasus-kekerasan-pada-anak-dharma-wanita-lamteng-gelar-sosialisasi-dan-penyuluhan/, diakses pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 21.05 WIB.
- M.B, Miles, dkk., 2014, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*, terjemah Tjetjep Rohidin Rohidi, UI-Press, USA: Sage Publication.
- Marsaid., 2014, “Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah: Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi”, *Disertasi*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Martono, Nanang., 2012, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, Cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Parsons, Les., 2009, *Bullied Teacher Bullied Student Guru dan Siswa yang Terintimidasi Mengenal Budaya Kekerasan di Sekolah anda dan Mengatasinya*, Cet. 1, Jakarta: Grasindo.
- Saraswati, Rika., 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sholeh , M. Asrorun Ni'am, dkk., 2016, *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*, Jakarta: Erlangga.
- Siswadi, Imran., 2011, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", *al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2.
- Sugiyono., 2014, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cet. 20, Bandung: Alfabeta.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an Kementerian Agama Republik Indonesia., 2017, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.